IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS KASUS KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP TERMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG [1]

Oleh :
Ester Danela Tuerah [2]
Hendrik Pondaag [3]
Grace Yurico Bawole [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara korupsi BLBI serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 1555 K/PID.SUS/2019, Mahkamah Agung menilai penerbitan SKL oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kewenangan administratif dalam rangka penyehatan perbankan pascakrisis moneter. Meskipun perbuatan terdakwa terbukti, hakim menilai perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum secara materiil sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan tersebut berbeda dengan putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Adanya *dissenting opinion* menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan administratif, sifat melawan hukum, dan hubungan perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pejabat publik, khususnya dalam membedakan pelaksanaan kewenangan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana. Selain itu, putusan tersebut memengaruhi upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan menunjukkan tantangan dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Putusan Lepas; Korupsi BLBI; Pertanggungjawaban Pidana; Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bagian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menentukan sanksi bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam penerapannya, hukum pidana harus memperhatikan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian yang sah mengenai kesalahannya. Dengan demikian, proses peradilan pidana harus dilaksanakan secara hati-hati agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum.[5]

Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian besar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai dampak luas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, menimbulkan ketidakadilan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum orang yang melakukan korupsi, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan setiap unsur tindak pidana yang

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010953
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

didakwakan secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut penting karena pemberantasan korupsi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengabaikan hak-hak seseorang sebagai warga negara.[6]

Secara normatif (*das sollen*), penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, ketentuan yang menjadi dasar dakwaan adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.[7]

Secara normatif, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga menjadi dasar untuk menghubungkan pertanggungjawaban terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga harus menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hubungan penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana. Sebaliknya, apabila perbuatannya terbukti tetapi secara yuridis tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana, maka putusan yang diberikan bukanlah putusan pemidanaan, melainkan dapat berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam kenyataannya (*das sein*), perkara Syafruddin Arsyad Temenggung menunjukkan adanya perbedaan penerapan dan penilaian hukum pada setiap tingkat peradilan. Syafruddin didakwa secara alternatif dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara tersebut berkaitan dengan tindakan Syafruddin selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses penyelesaian kewajiban BDNI dan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL). [8]

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu. Atas perbuatannya tersebut, Syafruddin dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00. Dengan demikian, pada tingkat pertama hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tingkat banding, penilaian bahwa Syafruddin melakukan tindak pidana korupsi tetap dipertahankan, bahkan pidana diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, pada tingkat pertama dan tingkat banding terdapat kesesuaian bahwa perbuatan Syafruddin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [9]

Akan tetapi, pada tingkat kasasi terjadi perubahan penilaian hukum yang sangat mendasar. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin dan membatalkan

[6] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24
[7] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 33
[8] Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya (Bandung: Alumni, 2007), hlm 56
[9] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm42

putusan pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Syafruddin memang terbukti dilakukan, tetapi secara yuridis perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. Dengan demikian, kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penelitian ini terlihat dari adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang mengharuskan pembuktian seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kenyataan bahwa pada tingkat pertama dan banding perbuatan Syafruddin dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menilai perbuatan tersebut terbukti dilakukan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga menjatuhkan putusan lepas. Persoalan inilah yang menjadi dasar penting untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 serta implikasi hukum putusan lepas tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. [10]

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan yang seharusnya menurut hukum dengan keadaan yang terjadi dalam praktik peradilan. Secara normatif, penjatuhan pidana dalam perkara korupsi harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Akan tetapi, dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung terjadi perubahan kualifikasi hukum terhadap perbuatan yang sama. Perbuatan yang sebelumnya dinilai sebagai tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dan banding kemudian dinilai oleh hakim kasasi sebagai perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang terbukti secara faktual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau justru berada di luar ranah pertanggungjawaban pidana.

Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada BDNI dalam proses penyelesaian kewajiban perbankan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Syafruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Putusan tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat pidana menjadi 15 tahun penjara. Namun, pada tingkat kasasi terjadi perubahan yang sangat mendasar. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 menyatakan bahwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam proses persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama tiga belas tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00. Terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat pidana menjadi lima belas tahun penjara serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Selanjutnya, Syafruddin Arsyad Temenggung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (onslag van alle rechtsvervolging). Oleh karena itu, Mahkamah Agung melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-haknya, dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. [11]

Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik karena terdapat perbedaan antara terbuktinya suatu perbuatan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam perkara Syafruddin, permasalahan tidak semata-mata mengenai apakah tindakan terdakwa benar-benar dilakukan, tetapi juga mengenai bagaimana tindakan tersebut dikualifikasikan secara hukum. Hakim harus menilai apakah tindakan yang

[10] Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 75

[11] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

dilakukan dalam proses penyelesaian kewajiban BDNI dan penerbitan SKL tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau justru merupakan tindakan yang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana.[12]

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk dianalisis. Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas harus mempunyai dasar pertimbangan yang jelas mengenai fakta hukum yang terbukti dan ketentuan hukum yang diterapkan. Pertimbangan tersebut harus mampu menjelaskan alasan mengapa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk mengetahui dasar yuridis yang digunakan dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung.

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas bukan karena perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung tidak terbukti dilakukan, melainkan karena mayoritas hakim menilai bahwa perbuatan yang terbukti tersebut secara yuridis tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap kedudukan Syafruddin sebagai Ketua BPPN, proses penyelesaian kewajiban BDNI dan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL), serta hubungan antara aspek hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi. Dengan demikian, adanya kerugian keuangan negara tidak secara otomatis dapat menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Mayoritas hakim Mahkamah Agung membedakan antara terbuktinya suatu perbuatan secara faktual dengan terpenuhinya unsur tindak pidana secara yuridis. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung juga menunjukkan pentingnya kejelasan batas antara kesalahan administratif, kebijakan pemerintahan, tindakan keperdataan, dan tindak pidana korupsi. Kejelasan batas tersebut diperlukan agar setiap tindakan pejabat negara dapat dinilai secara tepat berdasarkan karakter hukum perbuatannya. Apabila suatu tindakan yang sebenarnya merupakan tindak pidana tidak ditindak secara hukum, maka hal tersebut dapat menghambat pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Secara normatif, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, pembuktian yang sah, kepastian hukum, dan pemenuhan seluruh unsur tindak pidana. Namun, dalam praktik perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, terdapat perbedaan penilaian antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi yang berakhir dengan putusan lepas. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim serta konsekuensi hukum putusan lepas terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Hukum terhadap Putusan Lepas Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas terhadap Termohon Syafruddin Arsyad Temenggung."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara korupsi BLBI?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan lepas tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung dalam Perkara Korupsi BLBI

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hukum hakim pada dasarnya merupakan proses penalaran yuridis untuk menghubungkan antara fakta yang terbukti dengan ketentuan hukum yang harus diterapkan. Oleh karena itu, dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, analisis terhadap putusan lepas

[12] Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 201.

harus dimulai dengan melihat fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara serta bagaimana fakta tersebut kemudian dikualifikasikan oleh hakim.[13]

Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kewajiban Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dalam konteks penanganan krisis perbankan dan penyelesaian persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Syafruddin pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Salah satu tindakan yang kemudian menjadi objek perkara pidana adalah penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI dalam proses penyelesaian kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban pemegang saham tersebut. Persoalan mengenai tindakan tersebut kemudian dinilai dari perspektif hukum pidana korupsi.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Syafruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Putusan tersebut kemudian diajukan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat pidana menjadi 15 tahun penjara. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.[14]

Perubahan putusan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mahkamah Agung justru melakukan penilaian terhadap kualifikasi yuridis dari perbuatan tersebut. Artinya, meskipun fakta mengenai tindakan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, pertanyaan hukumnya adalah apakah tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan atau justru merupakan tindakan yang berada dalam ranah hukum lainnya. Dalam melakukan penilaian tersebut, hakim harus memisahkan antara fakta bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dengan pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dipidana.

Hakim harus melihat apakah tindakan Syafruddin dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat BPPN, apakah tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya, serta apakah terdapat dasar yang cukup untuk mengkategorikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengertian hukum pidana. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim pada tingkat kasasi. Putusan tersebut memuat *dissenting opinion*, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana fakta hukum dan unsur tindak pidana korupsi harus dinilai.[15]

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin harus dipahami sebagai hasil dari proses penilaian terhadap fakta hukum dan ketentuan pidana yang didakwakan. Hakim tidak hanya bertanya apakah terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan, tetapi juga apakah tindakan tersebut memenuhi karakteristik suatu tindak pidana. Pada titik inilah perbedaan antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi menjadi penting untuk dianalisis.[16]

Perbedaan penilaian hakim menjadi penting untuk dikaji karena setiap tingkat peradilan melakukan penilaian terhadap fakta dan penerapan hukum dalam perkara yang sama, tetapi dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 secara resmi mencatat bahwa perkara tersebut merupakan pemeriksaan pada tingkat kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, sekaligus membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya. Putusan tersebut berkaitan langsung dengan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst pada tingkat pertama dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI pada tingkat banding.[1] Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana dalam suatu perkara tidak berhenti pada penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga mencakup proses penalaran hakim dalam menentukan hubungan antara fakta tersebut dengan unsur-unsur delik yang didakwakan.

[13] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.33

[14] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55

[15] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 80

[16] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 287.

Persoalan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung penting dikaji karena putusan tersebut membedakan antara perbuatan yang tidak terbukti dan perbuatan yang terbukti secara faktual, tetapi secara yuridis tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Perbedaan tersebut menjadi relevan dalam menilai bagaimana hakim menentukan batas antara terbuktinya suatu perbuatan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang berbeda dari pengadilan sebelumnya, sehingga perubahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum terhadap sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hakim kasasi tidak hanya mempertimbangkan terbuktinya tindakan terdakwa, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut memiliki sifat melawan hukum dan dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur-unsur delik, khususnya sifat melawan hukum, menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum perbuatan terdakwa dan dasar dijatuhkannya putusan lepas.

Dalam perkara korupsi, unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan harus ditempatkan dalam konteks norma pidana yang digunakan sebagai dasar dakwaan. Perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan suatu kewenangan administratif tidak dengan sendirinya menjadi tindak pidana. Harus dianalisis apakah kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dari tujuan pemberiannya dan apakah penyimpangan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.

Hal tersebut menjadi penting karena tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kewajiban BDNI. Oleh sebab itu, penilaian terhadap tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan penyehatan perbankan dan kewenangan BPPN. Putusan lepas atau *ontslag van alle rechtsvervolging* mempunyai karakter khusus karena hakim pada dasarnya mengakui adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perkara Syafruddin, pernyataan bahwa "perbuatan terdakwa terbukti" tidak dapat ditafsirkan sama dengan pernyataan bahwa "terdakwa terbukti melakukan tindak pidana".

Adanya *dissenting opinion* semakin memperlihatkan kompleksitas persoalan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam perkara ini bukan hanya masalah pembuktian fakta, tetapi juga menyangkut interpretasi terhadap norma dan prinsip hukum pidana. Dengan demikian, alasan putusan lepas dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kesimpulan hakim bahwa tidak terdapat dasar yang cukup untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hakim harus membedakan antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan, persoalan keperdataan, dan tindak pidana.[17]

Dalam perkara ini, mekanisme *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) juga mempunyai posisi penting dalam konstruksi pertimbangan hukum. Penyelesaian kewajiban BDNI tidak dapat dipahami hanya berdasarkan tindakan penerbitan SKL, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian kewajiban yang telah dibangun dalam kebijakan penyehatan perbankan. Karena itu, hakim harus melihat hubungan antara MSAA, kewajiban pemegang saham atau pihak terkait, penyelesaian kewajiban BDNI, serta kewenangan BPPN dalam memberikan kepastian mengenai penyelesaian kewajiban tersebut. Kajian terhadap Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 menunjukkan bahwa mayoritas hakim memandang persoalan tersebut memiliki karakter yang lebih dekat dengan hubungan hukum keperdataan, sedangkan terdapat pula pandangan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan hukum administrasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi terhadap suatu tindakan pejabat pemerintah tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan pendekatan hukum pidana.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pertimbangan hukum adalah mengenai hubungan antara kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, adanya kerugian keuangan negara memang merupakan aspek yang sangat penting, tetapi kerugian tersebut tidak dapat secara otomatis menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kerugian negara harus dikaitkan dengan perbuatan terdakwa serta unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara

[17] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

Syafruddin, perdebatan hukum justru terletak pada bagaimana tindakan penerbitan SKL dan akibat finansial yang ditimbulkannya harus dikualifikasikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus tetap bekerja berdasarkan unsur-unsur tindak pidana, bukan hanya berdasarkan akibat ekonomi dari suatu kebijakan atau keputusan.[18]

Pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas mengandung prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas yang menentukan bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana. Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium dalam menyelesaikan persoalan hukum. Prinsip ini tidak berarti bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan atau hubungan perdata tidak boleh diproses secara pidana. Namun, prinsip tersebut menghendaki agar hukum pidana digunakan ketika terdapat perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dan tidak semata-mata digunakan untuk menyelesaikan kesalahan administratif, sengketa perdata, atau perbedaan kebijakan. Dalam perkara Syafruddin, mayoritas hakim memandang bahwa persoalan mengenai penerbitan SKL harus ditempatkan terlebih dahulu dalam konteks hubungan hukum yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, apabila persoalan tersebut ternyata lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau administrasi, penggunaan hukum pidana terhadap terdakwa menjadi tidak tepat. Kajian mengenai putusan tersebut juga menunjukkan adanya pendapat yang memandang perbuatan terdakwa sebagai bagian dari ranah hukum perdata maupun administrasi.[19]

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Perkara Syafruddin memberikan gambaran bahwa dalam praktik, batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dapat menjadi persoalan yang rumit. Suatu keputusan administratif dapat saja dianggap tidak tepat, tidak efektif, atau bahkan menimbulkan kerugian, tetapi kondisi tersebut belum tentu secara otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Untuk dapat masuk ke dalam ranah pidana, harus dibuktikan bahwa terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan pidana. Salah satu hakim anggota dalam perkara ini bahkan memiliki pandangan bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum administrasi, sedangkan hakim anggota lainnya memandangnya sebagai persoalan perdata. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa majelis mempertimbangkan karakter hukum dari perbuatan terdakwa sebelum menentukan pertanggungjawaban pidananya.[20]

Penting untuk dikemukakan bahwa putusan lepas tersebut tidak lahir tanpa perdebatan di antara anggota majelis. Ketua Majelis Hakim Salman Luthan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan mayoritas hakim. Pendapat berbeda tersebut pada pokoknya mempertahankan konstruksi bahwa tindakan Syafruddin dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi. Adanya pendapat berbeda ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam memahami hubungan antara penerbitan SKL, kewenangan terdakwa, kerugian negara, dan unsur tindak pidana.

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan hakim juga memperlihatkan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan membuktikan adanya tindakan terdakwa, tetapi juga harus membuktikan kualifikasi hukum tindakan tersebut. Tindakan menerbitkan SKL dapat dibuktikan secara faktual, tetapi persoalan berikutnya adalah apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana korupsi. Dengan demikian, terdapat dua lapisan pembuktian, yaitu pembuktian terhadap fakta perbuatan dan pembuktian mengenai sifat yuridis dari perbuatan tersebut. Mahkamah Agung pada akhirnya mengambil posisi bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian fakta tidak selalu berujung pada kesimpulan adanya pertanggungjawaban pidana apabila kualifikasi yuridis perbuatan tidak memenuhi unsur delik.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini berkaitan dengan kepastian hukum bagi pejabat negara dalam mengambil kebijakan. Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak

[18] Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 373

[19] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 535

[20] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 45

pidana tanpa mempertimbangkan dasar kewenangan dan konteks ketika kebijakan tersebut dibuat. Pembedaan antara kesalahan kebijakan dan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah terhambatnya pengambilan keputusan pemerintahan. Namun, perlindungan terhadap pejabat negara tetap harus disertai batas yang jelas berdasarkan hukum dan pembuktian objektif agar tidak menjadi alasan untuk mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 memiliki konsekuensi langsung terhadap status hukum Syafruddin Arsyad Temenggung karena membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, disertai pemulihan hak serta perintah untuk mengeluarkannya dari tahanan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan lepas tidak sekadar mengubah jenis atau beratnya pidana, tetapi mengubah status pertanggungjawaban pidana terdakwa secara mendasar. Sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut mengikat aparat penegak hukum dan menjadi dasar penerapan asas kepastian hukum serta *res judicata* dalam sistem peradilan pidana.

Akibat hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dan pemulihan hak terdakwa, tetapi juga menentukan batas tindakan hukum lanjutan terhadap perkara yang sama. Perubahan putusan dari pemidanaan menjadi putusan lepas menunjukkan bahwa perbedaan penilaian yuridis pada tingkat peradilan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, putusan lepas perlu dianalisis berdasarkan dasar pertimbangan hukumnya, bukan semata-mata berdasarkan hasil akhirnya.

Dalam perspektif penegakan hukum, putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak terdakwa. Meskipun korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada kepentingan publik, pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan proses peradilan yang adil. Dengan demikian, akibat hukum Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 memperlihatkan pentingnya kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, serta penerapan hukum pidana berdasarkan pembuktian dan pertimbangan yuridis yang objektif.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung pada dasarnya bertumpu pada pemisahan antara terbuktinya suatu perbuatan dengan kualifikasi perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Mayoritas hakim Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dalam penerbitan SKL memang terbukti, tetapi berdasarkan konteks hukum yang melatarbelakanginya, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai Ketua BPPN, mekanisme penyelesaian kewajiban BDNI, MSAA, hubungan antara hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi, asas legalitas, kepastian hukum, serta perlunya pembuktian unsur tindak pidana secara konkret. Adanya dissenting opinion menunjukkan bahwa persoalan tersebut memang mempunyai kompleksitas dan terdapat perbedaan penafsiran hukum yang cukup mendasar. Namun, berdasarkan pendapat mayoritas, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak-hak terdakwa, dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

B. Implikasi Hukum Putusan Lepas terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Putusan Syafruddin menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap unsur delik dapat menyebabkan perbedaan hasil pada setiap tingkat peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya konsistensi dalam memahami unsur tindak pidana korupsi. Putusan lepas juga mempunyai implikasi terhadap hubungan antara kebijakan publik dengan hukum pidana. Dalam praktik pemerintahan, pejabat sering kali harus mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dan memiliki risiko. Tidak semua keputusan yang kemudian menimbulkan kerugian atau tidak mencapai hasil yang diharapkan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana.

Konsep *business judgment rule* pada dasarnya berkembang dalam konteks pengambilan keputusan bisnis oleh organ perusahaan. Karena itu, istilah tersebut tidak boleh diterapkan secara otomatis terhadap setiap kebijakan pejabat publik. Putusan lepas juga memberikan implikasi terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Aparat harus melakukan analisis yang mendalam

sebelum menyimpulkan bahwa suatu tindakan pejabat merupakan tindak pidana korupsi.

Kehati-hatian tersebut diperlukan terutama dalam perkara yang berkaitan dengan keputusan administratif atau kebijakan pemerintah. Aparat harus memeriksa dasar kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, tujuan keputusan, keadaan pada saat keputusan dibuat, serta hubungan antara tindakan dengan kerugian negara. Dengan demikian, proses penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian yang objektif dan tidak semata-mata pada hasil akhir dari suatu kebijakan. Hal ini penting agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat untuk menghukum setiap keputusan pemerintah yang kemudian ternyata menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Putusan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam membedakan kesalahan administratif, kesalahan kebijakan, dan tindak pidana korupsi.[21]

Putusan Syafruddin juga dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam perkara-perkara lain yang mempunyai karakteristik serupa, khususnya perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, kewenangan pejabat, dan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Namun, putusan tersebut tidak boleh digunakan secara sederhana bahwa setiap pejabat yang mengambil kebijakan dan menimbulkan kerugian negara pasti tidak dapat dipidana. Setiap perkara tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan unsur delik yang didakwakan.

Dengan demikian, nilai penting putusan tersebut terletak pada argumentasi hukumnya, terutama mengenai bagaimana hakim membedakan antara perbuatan yang terbukti dengan perbuatan yang secara yuridis dapat dipidana. Putusan tersebut dapat menjadi bahan kajian dalam perkembangan yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat dalam pengambilan kebijakanImplikasi keempat adalah terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam perkara Syafruddin, perubahan amar putusan pada tingkat kasasi menyebabkan perubahan terhadap konsekuensi hukum yang sebelumnya timbul dari putusan tingkat pertama dan banding.[22]

Implikasi kelima terhadap pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara merupakan tujuan penting dalam pemberantasan korupsi. Perkara Syafruddin menunjukkan bahwa efektivitas pemulihan melalui mekanisme pidana bergantung pada hasil pembuktian dan putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan lepas dapat memengaruhi pemulihan kerugian apabila pengembalian tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Implikasi keenam terhadap batas penggunaan hukum pidana dalam kebijakan pemerintah. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak setiap kebijakan pejabat yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana secara jelas. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kesalahan kebijakan, kesalahan administratif, persoalan keperdataan, dan tindak pidana korupsi untuk mencegah *overcriminalization* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implikasi ketujuh terhadap perlindungan hak terdakwa. Pemberantasan korupsi tetap harus memperhatikan hak-hak dasar terdakwa dan prinsip hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam perkara Syafruddin, putusan lepas yang menyatakan perbuatannya bukan tindak pidana diikuti dengan pemulihan hak dan pembebasan dari tahanan. Hal tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum korupsi harus tetap berjalan sejalan dengan perlindungan hak individu.

Implikasi kedelapan terhadap standar pembuktian tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penegak hukum harus membuktikan perbuatan terdakwa, unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, serta hubungan sebab-akibat dengan kerugian negara. Dalam perkara kompleks seperti BLBI, pembuktian perlu menguraikan hubungan antara kewenangan pejabat, tindakan administratif, mekanisme penyelesaian perbankan, dan akibat finansial yang ditimbulkan.

Implikasi kesembilan terhadap profesionalitas aparat penegak hukum. Penanganan perkara korupsi yang kompleks membutuhkan koordinasi dan pemahaman yang

[21] Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Negara Hukum, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 47

[22] Yudi Kristiana, "Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 423

memadai mengenai hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata, serta keuangan negara. Perbedaan putusan pada setiap tingkat peradilan menunjukkan pentingnya kualitas konstruksi perkara dan argumentasi hukum yang dibangun oleh aparat penegak hukum.

Implikasi kesepuluh terhadap kepercayaan masyarakat. Perbedaan putusan dari tingkat pertama dan banding hingga kasasi dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penegakan hukum. Namun, perbedaan putusan merupakan bagian dari mekanisme peradilan sepanjang didasarkan pada kewenangan dan pertimbangan hukum yang sah. Oleh karena itu, setiap putusan perlu disertai argumentasi yang jelas, logis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat dipahami masyarakat.

Implikasi kesebelas terhadap independensi hakim dan perkembangan yurisprudensi. Putusan Syafruddin memiliki nilai penting dalam kajian mengenai batas antara perbuatan yang terbukti secara faktual dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adanya dissenting opinion menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum mengenai perkara tersebut, sehingga putusan ini relevan sebagai bahan kajian mengenai kewenangan hakim, penafsiran hukum pidana korupsi, dan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan pertanggungjawaban pidana.

Implikasi kedua belas terhadap keseimbangan pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius, tetapi tetap berlandaskan asas legalitas dan *due process of law*. Putusan Syafruddin menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana.

Implikasi ketiga belas terhadap kebijakan penegakan hukum di masa mendatang. Perkara Syafruddin menunjukkan perlunya batas yang lebih jelas antara kebijakan pemerintahan, tindakan administratif, hubungan keperdataan, dan tindak pidana korupsi. Penilaian terhadap tindakan pejabat perlu mempertimbangkan kewenangan, prosedur, tujuan, proses pengambilan keputusan, kondisi pada saat keputusan dibuat, serta hubungan tindakan tersebut dengan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, keputusan yang menimbulkan kerugian tidak otomatis merupakan tindak pidana, tetapi status kebijakan juga tidak dapat menghapus pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana terbukti.

Kejelasan batas diperlukan agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan untuk menilai setiap kesalahan pemerintahan sebagai tindak pidana korupsi, tanpa memberikan kekebalan kepada pejabat negara. Pertanggungjawaban pidana tetap berlaku apabila kewenangan disalahgunakan atau tindakan memenuhi unsur delik. Penilaiannya harus didasarkan pada dasar dan batas kewenangan, prosedur, tujuan yang sah, serta terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga dapat dibedakan antara kesalahan atau risiko kebijakan dengan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana.

Dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum, khususnya sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, agar penilaian tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga mempertimbangkan kewenangan, proses pengambilan keputusan, serta keterpenuhan unsur tindak pidana.

Perkara tersebut menunjukkan perlunya penguatan kualitas penegakan hukum sejak tahap awal hingga pemeriksaan di pengadilan. Konstruksi perkara harus didasarkan pada hubungan yang jelas antara perbuatan terdakwa dan unsur delik yang didakwakan, dengan memperkuat pemahaman mengenai hukum pidana dan hukum administrasi negara agar kesalahan dalam pengambilan kebijakan dapat dibedakan dari tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga mempunyai dimensi pemulihan aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai uang pengganti tersebut diatur dalam Pasal 18, termasuk mekanisme

penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana apabila uang pengganti tidak dibayar setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa penentuan uang pengganti didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata pada jumlah kerugian keuangan negara.

Dalam perkara yang berakhir dengan putusan lepas, pemulihan aset tidak dapat disamakan dengan perkara yang menghasilkan putusan pemidanaan. Apabila tidak terdapat dasar hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, pemulihan kerugian negara harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip legalitas. Setiap upaya pemulihan aset harus memiliki dasar hukum, objek dan prosedur yang jelas, serta memperhatikan hak pihak yang berkepentingan.

Strategi *asset recovery* perlu menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan. Pemulihan aset mencakup pelacakan harta kekayaan, pengelolaan barang bukti dan barang sitaan atau rampasan, hingga pelaksanaan eksekusi. Karena itu, pemulihan aset memerlukan instrumen hukum dan pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, *asset recovery* tidak berarti negara dapat mengambil aset seseorang hanya karena terdapat dugaan kerugian negara. Status dan keterkaitan aset dengan tindak pidana harus didasarkan pada bukti serta dasar hukum yang sah. Pemulihan aset dengan demikian harus menyeimbangkan kepentingan negara dengan perlindungan hak milik dan kepastian hukum.

Perkara Syafruddin menunjukkan perlunya keseimbangan dalam kebijakan penegakan hukum, yaitu memproses perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sekaligus mencegah tindakan yang tidak memenuhi unsur delik dipaksakan menjadi perkara pidana. Pemulihan kerugian negara juga harus ditempuh melalui instrumen hukum yang sesuai dengan karakter permasalahannya, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak pihak yang terlibat.

Berakhirnya pertanggungjawaban pidana tidak secara otomatis menghapus seluruh persoalan mengenai kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana perlu dibedakan dari kemungkinan mekanisme hukum lain untuk pengelolaan atau pemulihan aset. Apabila tersedia dasar hukum yang sah, mekanisme tersebut harus ditempuh melalui lembaga dan prosedur yang berwenang tanpa mengabaikan akibat hukum dari putusan lepas.

Berdasarkan keseluruhan uraian, putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak dengan sendirinya membuktikan pertanggungjawaban pidana karena tetap harus dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan penghormatan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Perubahan putusan pada tingkat kasasi menyebabkan putusan sebelumnya tidak lagi menjadi dasar pelaksanaan pidana, termasuk pidana tambahan berupa uang pengganti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1555 K/PID.SUS/2019, Majelis Hakim Agung menilai penerbitan SKL oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kewenangan administratif dalam rangka penyehatan perbankan pada kondisi perekonomian pascakrisis moneter. Meskipun perbuatan terdakwa terbukti secara formil, hakim menilai tidak terdapat sifat melawan hukum secara materiil sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan tersebut berbeda dengan putusan judex facti yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Adanya dissenting opinion juga menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan administratif, sifat melawan hukum, dan keterkaitan perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hukum dalam menilai batas antara pelaksanaan kebijakan administratif dan pertanggungjawaban pidana.
2. Putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung menunjukkan adanya implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada keuangan negara. Penggunaan alasan diskresi, kewenangan administratif, atau kondisi darurat sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip akuntabilitas apabila tidak disertai batasan hukum yang jelas. Putusan tersebut juga berdampak pada terbatasnya upaya hukum

untuk memperjuangkan pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya setelah permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan KPK dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam skala besar, serta dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konsistensi dan akuntabilitas proses peradilan.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu memperjelas batas penerapan ontslag van alle rechtsvervolging dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pejabat publik, sehingga alasan penghapus sifat melawan hukum tidak digunakan secara luas ketika kerugian keuangan negara telah terbukti. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme eksaminasi publik terhadap putusan yang berdampak pada kepentingan umum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pertimbangan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali ketentuan mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara pidana khusus dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara, kepastian hukum, dan hak terdakwa. Selain itu, KPK dan Kejaksaan perlu memperkuat koordinasi dalam menempuh mekanisme hukum alternatif, seperti gugatan perdata dan perampasan aset, untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara meskipun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita, *Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* Bandung: Mandar Maju, 2010.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Malang: Bayumedia Publishing, 2016

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Husamuddin MZ, Sumardi Efendi, dan Syaibatul Hamdi. *Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber.* Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.* Bandung: PT Alumni, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana,2020

Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus).* Bandung: Mandar Maju, 1999

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Fikahati Aneska, 2010

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

JURNAL

Ali, Mahrus. "Pidana Tambahan dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015).

Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019).

Kristiana, Yudi. "Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding* 4, no. 3 (2015).

Mawarni, Yusnita, dan Fifink Alviolita. "Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Hukum Sasana 9,* no. 1 (2021).

Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, dan Yoserwan. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti." *Jurnal Wawasan Yuridik*a 3, no. 1 (2018).

Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS 8,* no. 1 (2020).

Rauzi, Fathur, dan Sukarno. "Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daula*h 12, no. 1 (2023).

Sinaga, Christine Juliana. "Kajian terhadap Pidana Penjara sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Wawasan Yuridika 1,* no. 2 (2016).

Zulfa, Eva Achjani. "Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015).